

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG
 NOMOR : 28.1/RSUDT/III/2022
 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
 KOTA MAGELANG

STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
 KOTA MAGELANG

A. STANDAR PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH :

Jenis Pelayanan : PEMULASARAAN JENAZAH.

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN :

<p>1. Dasar hukum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang; 8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun
-----------------------	---

	<p>2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.</p> <p>11. Peraturan Walikota Magelang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang</p> <p>12. Peraturan Walikota Magelang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bay Laws) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang</p> <p>13. Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Nomor 3/Pel/RSUD/I/2016 tentang Kebijakan Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;</p>
2. Persyaratan	Jenazah pada umumnya
3. Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Jenazah dari ruangan di data - jenazah dibawa ke kamar jenazah - konfirmasi dengan keluarga jenazah akan dipulasara atau tidak - Jika keluarga menghendaki dipulasara maka kita akan melayani sesuai dengan agamanya dengan ketentuan tarif yang telah ditetapkan.
4. Jangka waktu pelayanan	24 jam
5. Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Jenazah Kondisi Normal Rp. 125.000,- - Jenazah Kondisi Rusak Rp. 150.000,- - Jenazah Kondisi Rusak Berat Rp. 175.000,-
6. Produk pelayanan	Pelayanan pemulasaraan jenazah sesuai dengan agama dan keyakinan.
7. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mortuary Table 2. Meja Pemandian Jenazah biasa 3. Mortuary Refrigerator (lemari Pendingin Jenazah) 4. Kereta Jenazah 5. Stretcher (alat untuk mengangkat jenazah) 6. Tempat untuk mengkafani 7. Almari untuk penyimpanan alat-alat 8. Komputer
8. Kompetensi pelaksana	- Petugas Mortuary sudah terlatih dan mampu menangani berbagai kondisi Jenazah.

	- Petugas berpendidikan maksimal SMA.
9. Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 2. Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim Pengendalian dan Pengawasan atau tim audit internal yang ditunjuk 3. Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan
10. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Keluarga Jenazah dapat menyampaikan pengaduan/laporan ke Instalasi Mortuary
11. Jumlah pelaksana	Petugas Tim Pelayanan : 9
12. Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja 2. Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu 3. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>Jaminan keamanan dan keselamatan dapat berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan lingkungan dengan CCTV - Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K - Sistem pengamanan jaringan komputer
14. Evaluasi kinerja pelaksana	<p>Survey Kepuasan Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Prevalensi jumlah aduan 2) Rapat Tinjauan Manajemen 3) Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan 4) Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu

